

Transformasi Ushul Al-Fiqh kedalam Ushul An-Nahwi: Sejarah dan adopsi

Zulfadhli Harahap¹, Muhammad Resa Mubarak^{2*}

^{1,2} Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *210301110043@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

ushul nahwu; ushul fiqh;
qiyas; ijma; istishab

Keywords:

ushul nahwu; ushul fiqh;
qiyas; ijma; istishab

ABSTRAK

Sejarah dan perkembangan Ushul Nahwu, yang merupakan ilmu tata bahasa Arab. Ushul Nahwu tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa itu sendiri, tetapi juga dengan asal-usul bahasa Arab dan bagaimana bahasa ini berkembang seiring waktu. Ilmu Ushul Nahwu dan Nahwu sendiri saling terkait erat, di mana Nahwu adalah penerapan praktis dari kaidah-kaidah yang dikaji dalam Ushul Nahwu. Pada abad kedua Hijriah, tokoh seperti al-Khalil bin Ahmad dan Sibawaih memainkan peran penting dalam

menetapkan dasar-dasar Nahwu. Sementara itu, Ushul Nahwi sebagai ilmu metodologi untuk menyusun kaidah Nahwu baru dirumuskan pada abad ketiga Hijriah oleh Ibnu al-Sarraj. Ilmu Ushul Nahwu mengadopsi dua aspek utama: metodologi dan substansi. Dalam metodologi, Ushul Nahwu menggunakan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta metode penalaran seperti istishab dan qiyas. Para ulama seperti Ibnu Jinni, al-Anbari, dan as-Suyuti memberikan kontribusi penting dalam pengembangan Ushul Nahwu dengan menyusun kaidah-kaidah berdasarkan prinsip-prinsip seperti sama', qiyas, ijma', dan istishab. Mereka memandang Ushul Nahwu sebagai taman bunga dengan berbagai pemikiran yang menggali dalil-dalil untuk mendukung teori-teori mereka.

ABSTRACT

The history and development of Ushul Nahwu, which is the science of Arabic grammar. Ushul Nahwu is not only concerned with grammar itself, but also with the origins of the Arabic language and how it has developed over time. The science of Ushul Nahwu and Nahwu itself are closely intertwined, where Nahwu is the practical application of the rules studied in Ushul Nahwu. In the second century Hijri, figures such as al-Khalil bin Ahmad and Sibawaih played an important role in establishing the basics of Nahwu. Meanwhile, Ushul Nahwi as a methodological science for compiling new Nahwu rules was formulated in the third century Hijri by Ibn al-Sarraj. Ushul Nahwu adopts two main aspects: methodology and substance. In methodology, Ushul Nahwu uses legal sources such as the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, as well as methods of reasoning such as istishab and qiyas. Scholars such as Ibn Jinni, al-Anbari, and as-Suyuti made important contributions to the development of Ushul Nahwu by compiling rules based on principles such as sama', qiyas, ijma', and istishab. They viewed Ushul Nahwu as a flower garden with a variety of thoughts that dug up arguments to support their theories.

Pendahuluan

Bahasa Arab dikenal sebagai bahasa yang sulit dikuasai, dengan pelajar sering menghadapi masalah seperti berkurangnya motivasi, penurunan konsentrasi, dan hambatan lainnya. Namun, minat untuk mempelajari bahasa Arab semakin meningkat.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu faktor utama yang mendorong minat ini adalah pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa internasional resmi oleh UNESCO pada tanggal 18 Desember 1973 (Fuadi, 2019). Sebagai bahasa internasional, bahasa Arab telah banyak dipelajari, diteliti, dan diminati oleh banyak orang. Minat yang luas ini menyebabkan penutur non-Arab tanpa sengaja mencampur bahasa Arab dengan bahasa mereka sendiri, yang mengakibatkan munculnya kasus Lahn (kesalahan tata bahasa) dan variasi Qiraat (cara pengucapan) dalam bahasa Arab (Zaky, 2019).

Menyikapi kompleksitas tata bahasa Bahasa Arab, para ulama telah merumuskan prinsip-prinsip dalam tulisan mereka tentang tata bahasa Arab. Penting untuk dipahami bahwa setiap bidang ilmu memiliki dasar tersendiri dan saling berinteraksi yang saling memengaruhi. Menurut tesis Thoriq Boumud, tata bahasa dipengaruhi oleh budaya Yunani melalui keterlibatan mereka dalam logika dan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa tata bahasa Arab dirancang untuk menyoroti karakteristik unik dari Bahasa Arab dan untuk meredam pengaruh bahasa dan budaya non-Arab (Aditya, 2023).

Menurut penjelasan yang diberikan oleh beberapa ulama-ulama Nahwu terdahulu Ushul An-Nahwi mengacu pada ide-ide dasar dan hukum yang mendukung tata bahasa Arab (nahwu). Dengan memastikan bahwa bahasa memiliki pengaturan yang teratur dan sistematis, sistem yang terorganisir ini pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan komunikasi yang bermakna dan fungsional. Ushul An-Nahwi lebih dari sekedar daftar peraturan nahwu untuk keadaan tertentu. Kata itu sendiri menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur nyata yang digunakan untuk membuat peraturan-peraturan ini. Pada dasarnya, Ushul An-Nahwi adalah pendamping yang diperlukan untuk mempelajari tata bahasa Arab atau Ilmu Nahwu.

Semangat para ulama bahasa terlihat melalui karya-karya mereka yang luas mulai dari tahun-tahun awal kalender Islam hingga berbagai fase selanjutnya. Prinsip-prinsip yang mereka tetapkan tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui diskusi ilmiah yang ketat, dengan mengandalkan ihtijaj (argumetasi) dan istidlal (pemikiran berdasarkan bukti) yang didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan aturan gramatikal Arab (Jumhana, 2014).

Artikel ini menggali konsep perumusan aturan tata bahasa seperti yang ditemukan dalam karya Imam Al-Suyuthi "Al-Iqtirah fi Ushul Al-Nahwi", dengan menekankan kontribusinya dalam mengembangkan dasar-dasar bukti yang digunakan dalam aturan-aturan ini serta dalam menjaga keaslian Bahasa Arab sebagai bahasa internasional.

Artikel ini menyajikan eksplorasi mendalam mengenai dasar-dasar bukti yang digunakan dalam merumuskan aturan tata bahasa Arab (nahwu), berdasarkan wawasan dari karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi yang berjudul "Al-Iqtirah fi Ushul Al-Nahwi". Penelitian sebelumnya umumnya menggeneralisir penggunaan bukti-bukti ini tanpa secara khusus mengatribusikannya kepada para sarjana atau ahli bahasa tertentu, namun lebih merangkum konsep-konsep yang lebih luas dari berbagai sarjana.

Selain itu, penelitian sebelumnya mengenai Perkembangan dan Urgensi Ushul an-Nahwi" yang ditulis oleh Nola (2023). Dalam penelitiannya menjelaskan tentang istilah ushul an-nahwi ini terinspirasi dari kalangan keilmuan ulama ushul fiqh dan istilah-istilah ilmu nahwu pun diambil dari istilah-istilah ushul fiqh. Hal ini menggambarkan bagaimana

kedua bidang pengetahuan ini berkembang secara seiring dalam kerangka akademis masing-masing.

Selanjutnya dibidang penelitian linguistik, penelitian berjudul *Ushul Al-Nahwi: Kajian Tentang Dasar Bangunan Sintaksis Arab* oleh Ra'uf (2004). Karya ini mendalami konsep ushul al-nahwi, yang didefinisikan oleh Muhammad Ahmad Qasim sebagai studi umum tentang sintaksis bahasa Arab, yang mencakup penalaran dan metodologinya. Ushul al-nahwi menjadi referensi mendasar bagi para ahli bahasa karena banyaknya tantangan linguistik yang muncul dalam analisis sintaksis bahasa Arab. Seperti halnya semua bahasa, bahasa Arab memiliki struktur dan pola yang sistematis yang memastikan pemahaman dan komunikasi yang jelas. Teks ini lebih lanjut menyoroti berbagai metodologi dalam ushul al-nahwi, seperti yang dimanifestasikan dalam linguistik, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua aliran utama: *alsima'* (berdasarkan logika dan penalaran) dan *al-naqli*.

Selain itu, ada penelitian kolaboratif yang dipimpin oleh Rohman (2022) berjudul "*Usul al-Nahwi; Al-Qiyas dalam Rukun al-'Illat dan al-Hukm*". Studi ini mengidentifikasi beberapa bukti kunci yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan aturan nahwu, dengan mengambil inspirasi dari Ibn Jinni, Al-Suyuthi, dan Al-Anbari, para sarjana terkemuka dalam bidang Ushul Al-Nahwi. Mereka menekankan empat bukti penting yang krusial dalam menetapkan aturan nahwu: *Samaa'* (analogi), *Ijma'* (konsensus), *Qiyas* (analogi), dan *Istishab* (prasangka kesinambungan).

Dari ketiga studi pendahuluan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada fokus khusus terhadap adopsi terhadap perumusan aturan nahwu melalui UShul Fiqh. dalam hal kontribusinya Kesenjangan ini mendorong penelitian ini untuk membawa inovasi, dengan tujuan mengangkat buku ini sebagai perhatian inti dalam studi Ushul al-Nahwi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya dengan pendekatan deskriptif. Alih-alih mengumpulkan data baru, penelitian ini menganalisis informasi yang sudah ada dari sumber-sumber literatur seperti buku dan jurnal. Teknik analisis konten digunakan untuk memeriksa dan menginterpretasikan temuan dari tinjauan literatur ini. Analisis mendalam ini memungkinkan penyajian data yang relevan dengan diskusi artikel secara terperinci.

Artikel ini membahas manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi di masa depan yang tertarik untuk mendalami topik pembangunan kaidah-kaidah nahwu berdasarkan ajaran Imam Jalaluddin Al-Suyuthi. Secara praktis, penelitian ini menawarkan perspektif unik dari seorang ahli bahasa Arab yang terkenal tentang bagaimana ia mengembangkan norma-norma nahwu dalam bukunya, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut tentang objek formal yang lebih baru dan menarik. Selain itu, para ahli linguistik lainnya seperti Ibnu Jinni, Al-Anbari, dan lainnya dapat menjadi target penelitian untuk bukti-bukti yang digunakan dalam pembentukan norma-norma nahwu.

Pembahasan

Sejarah Ushul Nahwu

Berbicara sejarah ushul nahwi berarti berbicara terkait nahwu, ketika nahwu tengah dibicarakan berarti sedang berbicara terkait gramatikal dari bahasa Arab. Jika berbicara bahasa Arab berarti membincang terkait bahasa. Bahasa apabila ditelusuri lebih jauh dalam aspek historis, ia berbicara bagaimana bahasa itu muncul, berkembang dan hidup senantiasa beriringan dengan penuturnya. Berbicara asal-usul bahasa Arab tiada lain tiada bukan berbicara ilmu Ushul Nahwu.

Hubungan antara nahwu dan Ushul an-nahwi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sulit untuk menentukan mana yang lebih dulu muncul, karena keduanya berkembang secara simultan dan saling terkait erat. Nahwu, dengan kaidah-kaidahnya yang normatif, merupakan produk dari Ushul an-nahwi, ilmu yang membahas metodologi penyusunan kaidah-kaidah tersebut. Dengan kata lain, kelahiran nahwu dan Ushul an-nahwi terjadi secara bersamaan dan saling melengkapi. maka dari itu Hubungan antara nahwu dan Ushul an-nahwi sangatlah kompleks dan saling terkait erat. Keduanya berkembang secara simultan dan saling melengkapi, dan merupakan pilar penting dalam khazanah keilmuan Islam.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, para ahli nahwu mulai menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada abad kedua Hijriah, al-Khalil bin Ahmad (100-175 H) dan Sibawaih (W.180 H) telah meletakkan dasar-dasar nahwu yang kokoh. Namun, Ushul an-nahwi, ilmu yang membahas metodologi penyusunan kaidah nahwu, baru dirumuskan oleh Ibnu al-Sarraj (w. 316 H) pada abad ketiga Hijriyah.

Perkembangan Nahwu, ilmu tata bahasa Arab, berkembang secara bertahap. Pada awalnya, para ahli bahasa Arab hanya mengandalkan intuisi dan kebiasaan dalam menggunakan bahasa. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, mereka mulai menyusun kaidah-kaidah nahwu yang sistematis. Kontribusi Al-Khalil bin Ahmad (100-175 H) dan Sibawaih (W.180 H) merupakan dua tokoh penting dalam perkembangan nahwu. Mereka meletakkan dasar-dasar nahwu yang kokoh dengan menyusun karya-karya monumental, seperti "al-Ain" karya al-Khalil dan "al-Kitab" karya Sibawaih.

Kemunculan ushul an-nahwi, ilmu yang membahas metodologi penyusunan kaidah nahwu, baru dirumuskan pada abad ketiga Hijriyah. Ibnu al-Sarraj (w. 316 H) merupakan salah satu pelopor Ushul an-nahwi dengan karyanya "al-Usul fi an-nahwi".

Munculnya istilah Ushul an-Nahwi dalam sejarah gramatika bahasa Arab memiliki alur yang menarik. Asyraf Mahir Muhmud an-Nawaji mengemukakan bahwa disebutkan istilah ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-4 Hijriyah oleh Ibnu as-Sarraj, seorang pakar bahasa terkemuka. Kemudian, Ibnu Jinni, pakar lain yang tak kalah masyhur, mempopulerkan istilah tersebut. Namun, perkembangan Ushul an-Nahwi mengalami jeda selama beberapa abad setelah Ibnu Jinni. Baru pada abad ke-6 Hijriyah, istilah ini kembali dimunculkan dan digali lebih dalam oleh al-Anbari, seorang ahli nahwu ternama. Kontribusi al-Anbari menghidupkan kembali Ushul an-Nahwi dan menjadikannya salah satu disiplin ilmu penting dalam studi gramatika bahasa Arab (An-Nawaji, 2001).

Menelisik sedikit atas Fiqh Lughah, Ushul Nahwu dan Fiqh Lughah bagaikan dua mutiara yang bersinar terang, memancarkan ilmu pengetahuan tentang bahasa Arab. Keduanya saling terkait erat, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, dalam upaya memahami dan menafsirkan teks-teks Arab dengan penuh ketelitian dan makna yang mendalam (Ibn Manzur, 2005).

Ushul Nahwu, laksana kompas yang menuntun para penjelajah bahasa, menghadirkan kaidah-kaidah tata bahasa yang kokoh. Dengan mempelajari Ushul Nahwu, pemahaman struktur kalimat, fungsi kata, dan makna tersembunyi dalam bahasa Arab menjadi kian terbuka. Di sinilah letak peran krusial Ushul Nahwu bagi Fiqh Lughah, disiplin ilmu yang mendedikasikan diri untuk menyelami makna teks-teks hukum Islam.

Fiqh Lughah, bagaikan kunci yang membuka gerbang makna, memanfaatkan Ushul Nahwu untuk menguak tabir arti di balik setiap kata dan frasa dalam teks-teks hukum Islam. Pemahaman mendalam tentang struktur bahasa Arab yang diperoleh dari Ushul Nahwu menjadi landasan kokoh bagi Fiqh Lughah dalam menafsirkan hukum-hukum syariah dengan presisi dan kontekstual.

Hubungan simbiosis mutualisme ini terjalin erat dalam sejarah panjang perkembangan kedua disiplin ilmu ini. Para ahli Fiqh Lughah, seperti Ibnu Qutaybah dan Az-Zamakhshari, memanfaatkan kaidah-kaidah Ushul Nahwu untuk menyingkap makna terdalam dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di sisi lain, para ahli Ushul Nahwu, seperti Sibawayh dan Ibnu Jinni, mempelajari teks-teks hukum Islam untuk memperkaya pemahaman mereka tentang bahasa Arab dan memperkuat landasan Ushul Nahwu (Az-Zamakhshari, 2008).

Contoh nyata sinergi ini terlihat dalam analisis kata "يقتل" (membunuh) dalam konteks hukum Islam. Dengan memahami Ushul Nahwu, Fiqh Lughah dapat menentukan makna yang tepat berdasarkan konteks kalimat, seperti apakah kata tersebut merujuk pada pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja, pembunuhan yang dibenarkan secara syariah atau pembunuhan yang terlarang (Al-Jallad, 2014).

Keterkaitan Ushul Nahwu dan Fiqh Lughah tak hanya terbatas pada ranah akademis. Bagi para pelajar Islam, memahami kedua disiplin ilmu ini bagaikan memiliki kunci ganda untuk membuka pintu pengetahuan tentang agama mereka. Dengan Ushul Nahwu, mereka dapat memahami teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadits dengan lebih mendalam, sedangkan Fiqh Lughah membantu mereka memahami hukum-hukum Islam dengan lebih kontekstual dan akurat.

Adopsi Terhadap Ilmu Ushul Fiqih

Secara umum ilmu ushul nahwu mengadopsi paling tidak dalam dua aspek, yakni metodologi dan substansi. Dalam metodologi ilmu ushul nahwu mengadopsi sumber hukum dan metode penalaran. sumber hukum yang diadopsi oleh ushul nahwu atas ilmu fiqh diantaranya ialah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. sementara dalam metode penalaran mengadopsi istishab, qiyas dan lainnya.

Dimensi sumber hukum, Ushul an-Nahwi tak lepas dari empat pilar utama: sama', qiyas, ijma', dan istishab. Pilar-pilar ini menjadi landasan bagi para ulama dalam

merumuskan kaidah-kaidah nahwu yang sistematis dan akurat. Sama', bagaikan batu pertama, menjadi dasar penentuan hukum nahwu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Qiyas, bagaikan pilar kedua, memperluas cakupan hukum dengan analogi logis. Ijma', bagaikan pilar ketiga, merepresentasikan konsensus para ulama dalam menentukan hukum nahwu. Dan istishab, bagaikan pilar keempat, melengkapi bangunan hukum dengan penalaran logis berdasarkan kebiasaan yang telah mapan.

Dunia Ushul an-Nahwi bagaikan taman bunga yang penuh dengan berbagai pemikiran dan pendapat para ulama. Di taman ini, Ibnu Jinni, al-Anbari, dan as-Suyuti bagaikan penata taman yang terampil, menghadirkan berbagai dalil sebagai pondasi ilmu nahwu.

Ibnu Jinni, dengan kejeliannya, melihat tiga dalil utama: sama', qiyas, dan ijma'. Ketiga dalil ini bagaikan tiga pilar kokoh yang menopang bangunan Ushul an-Nahwi. Sama', bagaikan batu pertama yang menjadi landasan utama. Qiyas, bagaikan jembatan yang menghubungkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dengan situasi baru. Dan ijma', bagaikan pilar ketiga yang memperkuat konsensus para ulama.

Namun, Ibnu Jinni tak berhenti di situ. Ia melihat istishab sebagai unsur penting, bagaikan benang merah yang menghubungkan masa lampau dengan masa kini, memungkinkan para ulama untuk mempertimbangkan kebiasaan yang telah mapan dalam menentukan kaidah nahwu.

Al-Anbari, dalam pemikirannya yang dinamis, menghadirkan tiga dalil dalam kitab *Al-Ighrâb fi Jadal al-l'râb: naql, qiyas, dan istishab al-hâl*. Naql, bagaikan sumber air utama yang mengalirkan ilmu nahwu. Qiyas, bagaikan pisau yang tajam untuk menganalisis dan memperluas cakupan hukum nahwu. Dan istishab al-hâl, bagaikan kompas moral yang memandu para ulama dalam menentukan kaidah nahwu yang sesuai dengan konteks dan situasi yang berlaku. Namun, dalam kitab lain, al-Anbari menambahkan ijma' sebagai dalil keempat, menunjukkan bahwa ijma' juga diakui sebagai sumber hukum nahwu yang penting (Al-Anbari, 1957).

As-Suyuti, dalam karyanya, merumuskan empat dalil: sama', ijma', qiyas, dan istishab. Sama', bagaikan batu pertama yang menopang bangunan ilmu nahwu. Ijma', bagaikan pilar kokoh yang memperkuat konsensus para ulama. Qiyas, bagaikan pisau bedah yang presisi untuk menganalisis analogi dan penalaran logis. Dan istishab, bagaikan kompas yang menuntun para ulama dalam menentukan kaidah nahwu yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial (As-Suyuti, 1989).

Dalam dimensi substansi ilmu ushul fiqh memberikan wacana yang inspiratif, kompatibel, dan komprehensif. Mahmud Nawaji mengatakan dalam ushul nahwu mengadopsi aspek substansi ushul fiqh atas pencermatan dan ketelitian dalam memahami teks. Proses mempelajari dan memahami teks-teks sumber (an-nushus) secara mendalam dan menyeluruh dapat membuka inspirasi dan meningkatkan kecermatan dalam mengkritisi teks lain. Kritik ini dapat dilakukan dengan meneliti sanad (sumber) dan matan (isi) teks tersebut, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk memperkuat argumen (isytiyhâd) (Nahlah, 2002).

Baik ilmu Ushul Fiqh maupun Ushul Nahwu memiliki kaidah fundamental yang bertujuan untuk mencapai kemudahan dan kejelasan dalam memahami dan menerapkan syariat Islam. Dalam Ushul Fiqh, kaidah ini dikenal dengan istilah "la dharar wa la dharar" (tidak boleh ada bahaya dan timbal baliknya) yang berfokus pada aspek kemaslahatan. Di sisi lain, Ushul Nahwu memiliki kaidah "la khata wa la labs" (tidak boleh ada kesalahan dan kebingungan) yang berfokus pada aspek kejelasan dan pemahaman bahasa Arab.

Selain dalam aspek substansi dan metodologi terdapat pula dalam per-istilahan yang diadopsi oleh ilmu ushul nahwu. Sebagaimana yang dikatakan An-Nawaji (2001), pengaruh Ushul Fiqh terhadap Ushul Nahwu dapat dilihat dengan jelas dalam terminologi ilmu qiyas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya istilah dalam qiyas yang berasal dari Ushul Fiqh, seperti: *Al-illah al-muta'addiyah*: I'lal (ratio atau alasan dibalik penetapan hukum) yang dapat ditransfer (diaplikasikan) ke kasus lain, *Al-illah al-mu'assirah*: I'lal (ratio) yang menghasilkan hukum baru, *Al-illah ghair al-muta'addiyah*: I'lal (ratio) yang tidak dapat ditransfer (diaplikasikan) ke kasus lain, *Al-illah ghair mu'assirah*: I'lal (ratio) yang tidak menghasilkan hukum baru, *Al-illah al-qasirah*: I'lal (ratio) yang lemah, *Al-illah al-waqifah ghair al-jariyah*: I'lal (ratio) yang tidak memiliki konsekuensi hukum, *Al-illah al-muwajjahah*: I'lal (ratio) yang jelas dan eksplisit, *Al-illah al-muwajjabah*: I'lal (ratio) yang wajib ada untuk menetapkan hukum.

Kesimpulan dan Saran

Ushul al-Nahwi adalah bidang yang mengkaji al-adillah al-nahwiyah (sumber-sumber prinsip hukum dalam tata bahasa Arab), metode untuk merumuskan aturan-aturan tata bahasa, dan penerapannya secara praktis. Al-adillah al-nahwiyah mencakup konsep seperti samaa' (analogi), qiyas (analogi), ijma' (konsensus), dan istishab (prasangka kesinambungan).

Konsep Ushul al-Nahwi muncul pada abad ke-4 Hijriah (abad ke-10 Masehi), diperkenalkan pertama kali oleh Ibn as-Sarraj dan kemudian populer melalui karya Ibn Jinni. Pada abad ke-6 Hijriah (abad ke-12 Masehi), konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana seperti al-Anbari dan as-Suyuti.

Istilah "Ushul al-Nahwi" muncul di kalangan ahli tata bahasa, dipengaruhi oleh diskusi akademis yang berasal dari kalangan ahli fiqh (hukum Islam) atau Ushul al-Fiqh. Disiplin Ushul al-Fiqh telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam studi Ushul al-Nahwi, seperti yang terlihat dari penggunaan banyak istilah dalam Ushul al-Nahwi yang diambil dari kosakata Ushul al-Fiqh.

Daftar Pustaka

- Aditya, A. R., & Sugiyono, S. (2023). Konsep perumusan kaidah nahwu dalam kitab Al-Iqtirah fi Ushul al-Nahwi karya Imam Al-Suyuthi. *Loghat Arabi: Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab*, 4(2), 205-216.
- Al-Anbari, I. (1957). *Al-Iqrah fi Jadal wa Luma* al-Adillah fi Usul an-Nahwi. Mathba'ah al-Jami'ah as-Suriyah.

- Al-Jallad, A. (2014). Ushul al-nahwi al-'arabi: Dirasah epistemologiyah lil fikr al-lughawi inda al-Arab. *Dar al-Farabi*.
- An-Nawaji, A. M. Mahmud. (2001). Musthalahat ilmu usul al-nahw dirasat wa kasyaf ma'jamiy. *Dar Gharib*.
- As-Suyuti, J. (1989). Al-Iqtirah fi Ushul an-Nahwi wa Jadalih.
- Az-Zamakhshari, A. al-Q. (2008). Al-mufaṣṣal. *Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*.
- Fuadi, F. (2019). Analisis kesulitan belajar bahasa Arab: Studi di MTsN. 1 Bandar Lampung. *ALLisan: Jurnal Bahasa (e-Journal)*, 4(2), 161–169.
- Ibn Manzur, M. ibn M. (2005). Lisān al-'Arab. *Dar-Sudhur*.
- Jumhana, N. (2014). Metode qiyas sebagai landasan epistemologi nahwu: Studi tentang metode qiyas dan kedudukannya dalam Taqīd an-Nahwi. *Al Qalam*, 31(2), 213–236.
- Nahlah, M. A. (2002). Usul an-Nahwi Al'arabiy. *Dar al-Ma'rifah AlJam'iyah*.
- Nola, J. G. (2023). Perkembangan dan urgensi Ushul An-Nahwi. *Lisaanuna Talim Al-Lughah Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 6(2), 156–160.
- Ra'uf, A. Z. (2004). Ushul Al-Nahwi: Kajian tentang dasar bangunan sintaksis Arab. *Ulul Albab, Jurnal Studi Islam*, 5(2), 110–118.
- Rohman, F., Susiawati, I., & Mardani, D. (2022). Uṣūl al-Nahwi; Al-Qiyās dalam Rukun al-'Illat dan al-Hukm. *A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 11(1), 137-150.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.11.1.137-150.2022>
- Zaky, A. (2019). Ushul nahwi sejarah dan perkembangannya. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 15–15.